

2018

LAPORAN TATA KELOLA

PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK



**PUD BPR BANK PASAR
Kota Pontianak**





LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAN TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak, yang selanjutnya disingkat PUD BPR Kota Pontianak sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Kota Pontianak. PUD BPR Kota Pontianak melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. PUD BPR Kota Pontianak yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan *stakeholders* seperti para nasabah, *investor*, pemilik modal serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan agar terpolanya suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan pengawas, direksi, pemegang saham/ pemilik perusahaan dan para stakeholder, tata kelola juga bisa dapat menciptakan suatu system pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan dengan tata kelola diharapkan perusahaan bisa menentukan tujuannya dan mengukur capaian kinerjanya

Prinsip-Prinsip Utama *Good Corporate Governance (GCG)*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan



5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran BPR Bank Pasar akan selalu berpedoman pada *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh di BPR Bank Pasar seperti yang diisyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR Bank Pasar telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03//2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penerapan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

1. *Governance structure*;
2. *Governance process*; dan
3. *Governance outcome*.


Visi, Misi dan Budaya Kerja BPR Bank Pasar

- Visi
Menjadikan PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagai Mitra Usaha Masyarakat yang Terpercaya serta Berperan Aktif Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat Kota Pontianak



- Misi
 1. Sebagai intermediasi dengan tugas menghimpun dana dan penyaluran kredit
 2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional
 3. Memberikan kemudahan pelayanan, kenyamanan dan keamanan,
 4. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)
 5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Nilai-nilai Budaya Perusahaan BPR Bank Pasar
PUD BPR Bank Pasar selalu membuka diri dan pikiran dalam rangka mengembangkan Perusahaan sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia perbankan dan bisa bersaing baik dengan sesama Bank Perkreditan Rakyat maupun dengan Bank Umum yang ada di wilayah Kota Pontianak.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka Direksi dan seluruh karyawan PUD BPR Bank Pasar bergerak dengan semangat budaya kerja yang disingkat “PASAR”

BUDAYA KERJA BANK PASAR yang disingkat PASAR





Dari kelima nilai budaya kerja perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 12 (dua belas) perilaku utama yang meliputi :

PASAR

Budaya Kerja	Perilaku Utama
P rofessional mengandung maksud berfikir dan bertindak kedepan	1. Cepat, Tepat, Akurat 2. Kompeten dan bertanggung jawab 3. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan
A dvance Mengandung maksud berfikir dan bertindak kedepan	4. Selalu memberikan solusi yang baik 5. Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri 6. Menyukai perubahan yang positif
S olid mengandung maksud menerima kekurangan dan kelebihan, kompak dan kekeluargaan	7. Ramah, tulus, kekeluargaan 8. Selalu memberikan pelayanan prima
A ccountable Mengandung maksud keputusan atas data yang valid jujur dan terbuka	9. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan, dan Kerjasama yang sehat 10. Menjaga rahasia bank dan perusahaan
R eliable Mengandung maksud bertanggung jawab, berfikir positif, cerdas dan amanah	11. Konsisten, disiplin, dan penuh semangat 12. Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika


Struktur *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Bank Pasar berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan BPR Bank Pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari.



Struktur Organisasi BPR Bank Pasar sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 30 Mei 2003 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK





II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BPR BANK PASAR

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 390/EKBANG/Tahun 2016 tanggal 05 Mei 2016
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 371/EKBANG/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018

Susunan Dewan Pengawas tahun 2018 sebagai berikut :

1.	Ketua Dewan Pengawas	:	Muhammad Fahmi,SE.MM.AK.CA
2.	Anggota Dewan Pengawas	:	Dr Afrizal, SE.MSI

Keterangan : masa jabatan Dr Afrizal,SE.MSI berakhir tanggal 05 Mei 2018

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi yang dilakukan secara:
 - periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
2. Melakukan pengendalian dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
3. Melakukan pembinaan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan.
4. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
6. Dewan pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan;
7. Dewan pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;
8. Dewan Pengawas wajib memberitahukan:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan perusahaan;kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

9. Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3



(tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Agenda rapat antara lain mengenai:

- Rencana bisnis perusahaan;
- Isu-isu strategis perusahaan;
- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
- Evaluasi realisasi rencana bisnis perusahaan.

10. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;

11. Dewan Pengawas wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

12. Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Dewan Pengawas dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

13. Pada tahun 2018 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan yaitu :

- 1) Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018 melalui rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
- 2) Pemantauan kerja Keuangan BPR Bank Pasar;
- 3) Pemantauan kerja Non Keuangan BPR Bank Pasar.
- 4) Pemantauan perkembangan *Good Corporate Governance* BPR Bank Pasar.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 387/EKBANG/Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015.
- Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 370/EKBANG/Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.

Susunan Direksi tahun 2018, sebagai berikut :

1.	Direktur Utama	:	Drs Agus Subardi, SE.MM
2.	Direktur	:	Hermansyah, SE

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan;
2. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.
3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan;
4. Direksi wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi audit intern;
- Fungsi manajemen risiko; dan



- Fungsi kepatuhan.
- 6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
- 7. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- 8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal dalam Rapat Pemilik Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- 10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- 11. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja.

c. Hubungan Direksi dan Dewan Pengawas

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Bank Pasar telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, atau sesama anggota Dewan Pengawas.

Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Pengawas sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku :

1. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal untuk memperoleh pengesahan dengan tembusan ke Pimpinan OJK setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara obyektif;
3. Laporan Tahunan di samping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya perusahaan dalam penerapan GCG;



4. Dewan Pengawas wajib membahas Laporan Tahunan secara bersama-sama dengan Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada Pemilik Modal;
5. Dengan ditandatangani bersama Laporan Tahunan, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi Laporan Tahunan dimaksud;
6. Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Dewan Pengawas yang telah dilakukan dan program kerja Dewan Pengawas untuk periode selanjutnya kepada Pemilik Modal;
7. Dewan Pengawas menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi kepada Pemilik Modal;
8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal setiap kejadian penting dan/atau atas permintaan Dewan Pengawas atau Pemilik Modal;
9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir;
10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai;
11. Direksi menyampaikan laporan kinerja teknologi informasi kepada Dewan Pengawas.

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu sebagai berikut :

1. Terkait kepatuhan

- a. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;
- c. Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari *staff* dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit *Anti-Money Laundering* oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;
- d. Memastikan bahwa Bank selalu memenuhi persyaratan regulasi dalam waktu yang tepat ;
- e. Mengkaji aspek kepatuhan atas dokumentasi publik mengenai Bank, termasuk data yang ditampilkan di *website* Bank ;
- f. Meningkatkan kesadaran akan kepatuhan di antara para *staff* dengan cara memberikan informasi, publikasi dan pelatihan mengenai kepatuhan secara regular
- g. Memastikan Bank selalu mematuhi peraturan yang berlaku



2. Kajian

- a. Melakukan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat Lainnya yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan
- b. Mempertahankan operasional bisnis berjalan sesuai ketentuan.
- c. Kerjasama Internal
- d. Mengembangkan, mempertahankan lini kerja, dan memfasilitasi komunikasi dengan bagian lain,

3. Pelaporan

- a. Menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal untuk memperoleh pengesahan dengan tembusan ke Pimpinan OJK setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bank telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara obyektif;
- c. Laporan Tahunan di samping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya perusahaan dalam penerapan GCG;

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direksi dibantu oleh PE Kepatuhan dan SPI yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan:

- a) Melaksanakan penyempurnaan *Compliance Sheet* bagi bidang- bidang operasional dan non operasional secara bertahap ;
- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank ;
- c) Melakukan *review* atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan setiap bagian
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Otoritas jasa Keuangan, BPK RI, BPKP dan pemantauan terhadap komitmen setiap bagian atas hasil pemeriksaan Audit Internal;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait ;
- g) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam menjalankan usaha, BPR Bank Pasar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan aspek kecukupan modal, pemenuhan ketentuan bidang perkreditan, pemeliharaan likuiditas, serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.



ASPEK KEPATUHAN	PEMENUHAN BANK *	ACUAN (KETENTUAN)
CAR	50,86%	≥ 8 %
NPL	2,10%	≤ 5 %
LDR	83,11%	≥ 94,75 %
CASH RATIO	35,54%	≥ 4,05 %
ROA	4,13%	≥ 1,215 %
BOPO	75,71%	≤ 93,52 %

Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. Selama tahun 2018, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU PPT BPR Bank Pasar telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem sebagai alat bantu penerapan program APU PPT yang dapat digunakan untuk :
 - a. mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ;
 - b. Mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah BPR Bank Pasar.
2. Melaksanakan pembenahan database CIF (*Costumer Identification File*) nasabah BPR Bank Pasar dalam rangka penerapan ketentuan *Single CIF*;
3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APUPPT;
4. Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2018 sebagai berikut :

AKTIVITAS	JUMLAH
Laporan Transaksi Keuangan Tunai	Nihil Laporan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Nihil Laporan
Pengkajian APUPPT	Nihil Kajian
Pengisian Kuesioner Cross Border Correspondent Banking	Nilai Korepondensi



B. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Satuan Pengendalian Internal (SPI) berada dibawah Direktur Utama.

SPI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- SPI Menyampaikan hasil audit kepada unit kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
- SPI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dan ditembuskan keada Direktur
- SPI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditandai oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

C. Pengendalian Internal

1. SPI melakukan penelaahan terhadap kecukupan sistem pengendalian internal perusahaan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan;
2. Sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan pengendalian;
 - Penilaian risiko;
 - Aktivitas pengendalian;
 - Informasi dan komunikasi; dan
 - Monitoring
3. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Pengawas;
4. Dewan Pengawas memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal;
5. Dewan Pengawas memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, dan ruang lingkup audit;

Dalam upaya peningkatan kemampuan auditor, SPI berkoordinasi dengan bagian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengikutsertakan ke dalam program Pendidikan dan Pelatihan.

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank bagian Satuan Pengendalian Internal tahun 2018 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, SPI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap seluruh unit operasional, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh.



Adapun realisasi kegiatan audit dibandingkan rencana sebagai berikut:

AKTIVITAS AUDIT	RENCANA	REALISASI
AUDIT BAGIAN	4	4
AUDIT PROSES TEKNOLOGI INFORMASI	1	1
LAPORAN triwulan	4	1
TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN OJK	1	1
AUDIT FRAUD/AUDIT KHUSUS	-	-

Realisasi kegiatan yang sesuai dengan rencana pemeriksaan, yaitu audit bagian dan audit proses teknologi informasi.

D. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan BPR Bank Pasar setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Dalam rangka penerapan fungsi audit eksternal, perusahaan wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan; dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah KAP yang pernah melakukan audit di BPR Bank Pasar masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Auditor Independen Roni Budianto CPA *dengan alamat* Pondok Cilegon Indah Blok D 24 / No.3 Cilegon banten, terpilih sebagai Auditor Independen untuk tahun Buku 2018. Penunjukan Auditor Independen tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Jasa Audit Laporan Keuangan Nomor 091/SPK/RB/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang diaddendum tanggal 04 Januari 2019 Sesuai dengan perjanjian kerjasama di atas disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam hasil audit yang berupa *Manajemen Letter* yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern perusahaan Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.



Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut :

TAHUN BUKU	RENCANA	AKUNTAN
2018	Roni Budiato	Roni Budiato SE,AK,ME,CA, CPA
2017	Drs Henry & Sugeng	Drs. Henry Susanto, Akt, CPA, CA
2016	Sardjono Budi Sudharnoto	Drs. Ignatius Budi Satmoko, SE, Ak, MM, CPA, CA

E. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

Melakukan *review/evaluasi* atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui SPI yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.

Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Telah melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
- Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan/rekomendasi transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas dan kewenangan komite dalam pemberian rekomendasi kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
- Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua *level* agar tercipta *risk awareness* pada masing- masing *risk taking unit*. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang tercermin dari tingginya tingkat permodalan Bank untuk menyerap kejadian risiko. Tingkat permodalan Bank secara historis selalu memadai dengan tingkat rasio permodalan minimum. Bank pasar sendiri untuk tahun 2018 berada pada level 50,86% (lima puluh koma delapan enam persen). Bank diharuskan memiliki kecukupan rasio permodalan minimum di level 8-12% dan atas *assessment* tersebut dapat diketahui bahwa Bank masih dilevel yang aman ketika terjadinya *risk event* di kemudian hari;
- Telah melakukan *roadmap* bagi bank untuk mengembangkan penerapan manajemen risiko secara, Adapun pengembangan penerapan manajemen



risiko bank selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan *framework* penetapan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta *framework risk culture* secara bertahap.

Bentuk dari pengawasan aktif Direksi yaitu akan dibentuknya *Credit Comiittee* (CC), Pelaksanaan kegiatan komite tersebut antara lain yaitu :

Kegiatan *Credit Comiittee* (CC) di BPR Bank Pasar diantaranya membahas hal- hal sebagai berikut :

- Pembahasan mengenai kebijakan perkreditan Bank;
- Merumuskan mengenai rekomendasi dan kewenangan memutus kredit;
- Melakukan evaluasi terhadap penerapan model pengukuran risiko bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan resiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen resiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko Bank. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Penyusunan laporan yang memuat informasi tentang posisi portofolio kredit, penyebab risiko kredit beserta rekomendasi yang diusulkan.

3. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Sistem Pengendalian Intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi antar bagian, juga telah melakukan implementasi Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi resiko serta berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

4. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), posisi pada akhir tahun 2018, adalah sebagai berikut:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL (Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	1	878.223.322
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	3.705.946.301
	b. Koperasi	0	-



5. Rencana Strategis Bank

Secara umum strategi bisnis dimaknai sebagai serangkaian upaya yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yang meliputi identifikasi dan evaluasi peluang pasar, analisis segmen pasar, pemilihan target pasar dan perencanaan bauran pemasaran yang tepat. Langkah yang ditempuh harus berorientasi pada kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan PUD DPR Bank Pasar kearah yang sehat.

Pada tahun 2018, BPR Bank Pasar menetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut:

- a. *Corporate plan* merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang bertujuan memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi. BPR Bank Pasar menentukan arahan strategis tahun 2018 yang akan dicapai.
- b. Pengembangan Karyawan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

Sebagai tahapan lanjutan dari pencapaian “*next level*”, BPR Bank Pasar diarahkan untuk menjadi BPR Bank yang nomor satu di Kalimantan Barat yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan unggul dalam bidang pelayanan. Dengan demikian, BPR Bank Pasar dapat tumbuh menjadi bank yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik. Hal itu dapat tercermin dari aset yang senantiasa tumbuh hingga menjadi lebih besar, struktur permodalan yang kuat, dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, prioritas rencana bisnis tahun 2018 selain meningkatkan kredit, terutama kredit konsumtif dan kredit mikro, juga ditekankan kepada peningkatan kompetensi SDM dan teknologi informasi yang terintegrasi.

Dengan strategi tersebut, diharapkan BPR Bank Pasar menjadi salah satu bank yang memiliki pelayanan unggul. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018 merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi baik di seluruh unit kerja.

Untuk mencapai strategi tersebut Bank Pasar sudah merencanakan diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia

Perusahaan memandang kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat utama pertumbuhan usaha BPR Bank Pasar. Karena itulah, pengembangan kompetensinya merupakan suatu keharusan. Melanjutkan strategi tahun sebelumnya, hal itu dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya :

- a. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan bisnis bank.
- b. Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang ada saat ini dan arah pengembangan pegawai yang harus dilakukan.



2. Teknologi Informasi

Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis bank. Sehingga, Perusahaan dapat menjadi bank yang besar dan memiliki layanan unggul. Untuk itu, pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk menyediakan layanan perbankan yang aman, cepat, mudah, serta *customer oriented*, melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan *core banking system* yang andal;
- b. Meningkatkan infrastruktur yang memadai dalam rangka perluasan layanan *electronic banking*;
- c. Menerapkan GCG dalam proses pengadaan dan pengembangan teknologi informasi;
- d. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengembangan dan operasional teknologi informasi secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kualitas Layanan

Pengembangan budaya layanan pada tahun 2018 diarahkan agar tercipta *services culture* melalui :

- a. Implementasi “Pengembangan Budaya Kerja PASAR” di BPR Bank Pasar.
- b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Secara lebih luas, pengembangan BPR Bank Pasar untuk memasuki “*next level*” seperti yang sudah ditetapkan, mengarahkan Perusahaan untuk menjadi lebih besar dari sisi *asset* dan laba, lebih kuat dari permodalan, serasat lebih baik dari sisi pelayanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Peningkatan komposisi dana pihak ketiga yang dilakukan melalui upaya:

1. Pertumbuhan DPK yang optimal.

- Intensifikasi pertumbuhan tabungan melalui optimalisasi penetrasi pasar yaitu bekerjasama dengan Instansi-instansi pemerintah dan Pelaku Usaha yang ada di kota Pontianak untuk memaksimalkan produk tabungan BPR bank Pasar.
- Optimalisasi Pemasaran untuk memperoleh dana dari Instansi Pemerintah Kota Pontianak maupun institusi lainnya.
- Menerapkan *one stop service solution* yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara menyeluruh.
- Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan melakukan jemput bola ke-nasabah di pasar-pasar.



2. Peningkatan kualitas layanan

- Peningkatan kualitas layanan secara intensif melalui implementasi budaya Kerja PASAR.
 - Peningkatan kualitas layanan *electronic banking* melalui dukungan teknologi informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan unggul dalam rangka meningkatkan *corporate image* dan *fee based income*, antara lain :
 - Pengembangan jaringan pelayanan.
 - Penerimaan pelayanan pembayaran tagihan, seperti : Listrik, PDAM, Telpon, Pulsa, BPJS dll.
- b) Peningkatan penyaluran kredit dilakukan dengan upaya :
1. Akselerasi fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.
 - Peningkatan pemberian kredit baik sector produktif maupun konsumtif dengan mengoptimalkan penggunaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka meningkatkan pangsa pasar kredit.
 - Peningkatan pemasaran kredit melalui tenaga pemasar kredit.
 - Mempertahankan serta terus melakukan ekspansi kredit konsumsi, serta peningkatan, portofolio kredit melalui pengembangan fitur produk dan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - Mempertahankan kualitas kredit;
 - Pengelolaan *non-performing laon* melalui pemantauan kolektibilitas pada setiap unit bisnis pengelola kredit;
 - Mengendalikan kualitas kajian terhadap risiko kredit sebagai upaya untuk mengendalikan risiko kredit.
 - c) Optimalisasi *fee based income* untuk mendukung pencapaian target laba bank.
 - d) Pengembangan Jasa transaksi perbankan, penambahan jumlah jaringan dan Peningkatan penjualan produk
 - e) Pertumbuhan aset secara anorganik, melalui: penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank.
 - f) Pengembangan manajemen untuk mendukung bisnis bank yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat *profitabilitas* yang tinggi.

✚ Perencanaan

- Menetapkan arah dan strategi Perusahaan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis BPR Bank Pasar;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan bisnis (termasuk analisis internal dan eksternal);
- Menyempurnakan struktur organisasi bank yang efektif dan efisien dalam menunjang sasaran dan tujuan bisnis Perusahaan;



- Memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran kerja;
- Peningkatan kualitas performa strategi BPR Bank Pasar dengan cara *key performance indicator*

✚ Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen pegawai
- Penerapan sistem *reward* dan *punishment*;
- Pengembangan *system* informasi terintegrasi melalui manajemen sumber daya manusia
- Pengembangan karyawan;
- Program pendidikan dan pelatihan yang mendukung bisnis Bank secara teratur dan berkesinambungan dalam *Training Program*;
- Meningkatkan kompetensi pegawai, baik di posisi manajerial maupun *supporting* melalui *Training Program*;
- Menetapkan anggaran pendidikan dan pelatihan.

✚ Peningkatan Layanan dan Operasional

- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan menjadi lebih baik, sehingga tercipta *budaya Pasar* yang dapat bersaing dengan standar layanan bank lain;
- Optimalisasi pengelolaan likuiditas.
- Percepatan laporan Labul dan SLIK.

✚ Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Kepatuhan Bank

- Memonitor dan evaluasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- Melaksanakan *zero fraud* program

✚ Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

- Meningkatkan audit internal sebagai *Strategic Business Partner* dan memastikan optimalnya penerapan GCG;
- Memberikan *asuransi* atas terciptanya ketaatan perusahaan terhadap ketentuan internal dan kepatuhan bank terhadap ketentuan eksternal.

✚ Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Standarisasi penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi unsur keakuratan dan tepat waktu;
- Pengembangan dan peningkatan pengelolaan data secara tepat waktu dan akurat;
- Meningkatkan penyempurnaan dan penyesuaian sistem akuntansi, ketentuan, dan sistem prosedur internal sesuai perubahan *business requirement definition*;
- Sentralisasi dan otomasi pelaporan pajak.



✦ Hubungan dengan Nasabah dan Promosi

- Membangun sarana komunikasi dengan Nasabah dan media;
- Membangun *corporate image*;
- Peningkatan kualitas layanan bagi Nasabah;
- Mendukung pelaksanaan promosi pemasaran yang lebih efektif dan berkesinambungan.

c. Proyeksi Rencana Bisnis

Dengan dukungan program yang direncanakan secara terintegrasi dan komprehensif, Perusahaan mengharapkan sejumlah hal di bawah ini bisa tercapai :

1. Aset

Posisi aset BPR Bank Pasar di tahun 2018 sebesar Rp 44,067 milyar dengan rata-rata pertumbuhan aset dari tahun 2017 – 2018 sebesar 13,12%. Pertumbuhan tersebut bersesuaian dengan rata-rata pertumbuhan BPR perbankan nasional yang sebesar 10 -12%. (kontan.co.id)

Memperhatikan kondisi ekonomi makro dan upaya stabilisasi ekonomi yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2019, serta berdasarkan proyeksi pertumbuhan BPR yang diprediksi oleh PERBARINDO akan mencapai kisaran 10% - 12%, (kontan.co.id) maka target pertumbuhan aset 2018 diarahkan untuk dapat meningkatkan *market share* melalui pertumbuhan aset sebesar 17,69%.

2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga BPR Bank Pasar pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 15,458 milyar yang mengalami kenaikan sebesar 31,27% dibanding dengan tahun 2017 yaitu sebesar 11,775 milyar. Jika dibandingkan dengan Rencana Bisnis tahun 2018, realisasi DPK di posisi Desember 2018 meningkat sebesar 14,19%.

Target DPK pada tahun 2019 diproyeksikan BPR Bank Pasar dapat meningkatkan DPK sebesar 21,67% dari realisasi akhir tahun 2018.

3. Penyaluran Kredit

Kredit yang diberikan merupakan produk utama bagi bank untuk dapat tumbuh dengan baik. Posisi penyaluran kredit BPR Bank Pasar pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 33,480 milyar. Disisi lain kualitas kredit yang diberikan dengan tingkat *Non Performing Loan Bruto* sebesar 3,35% dan *Non Performing Loan Nett* sebesar 2,10% tergolong sehat. Manajemen pada tahun 2018 telah melakukan upaya perbaikan dan mempertahankan kualitas kredit, pada tahun operasi 2017 dimana Bank Pasar mencatat Pertumbuhan kredit dengan trend positif yaitu sebesar Rp.29,108 Milyar dengan angka NPL bruto sebesar 2,90% dan NPL nett sebesar 2,07%, trend positif tersebut berlanjut ditahun 2018



dimana penyaluran kredit di posisi 31 Desember 2018 BPR Bank Pasar mencatat kenaikan sebesar 15,02% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2017 dan mengalami kenaikan sebesar 2,36% jika dibandingkan dengan Rencana Bisnis Tahun 2018.

Sejalan dengan pertumbuhan BPR yang diprediksi oleh PERBARINDO sebesar 10-12% ditahun 2018, maka untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat bank pasar harus memproyeksikan terdapat peningkatan outstanding loan sebesar 20,07% di posisi akhir tahun 2019 dengan tetap menjaga tingkat rasio NPL Bruto sebesar 3,50% dan NPL net sebesar 2,10%.

4. Membangun Inkorporasi

Percepatan pencapaian visi BPR Bank Pasar dapat ditempuh dengan cara organik dan anorganik. Secara anorganik, pertumbuhan BPR Bank Pasar ditempuh melalui penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank. Dan secara anorganik peningkatan sumber daya manusia yang ada di Bank pasar sangat di butuhkan agar terciptanya insan-insan di dunia perbankan yang bisa menjadi andalan Bank Pasar untuk bersaing di Era Digital ini.

III. PROYEKSI RENCANA BISNIS TAHUN 2019

(Ribuan Rp)



URAIAN	2019	2018	Deviasi	
			Nominal	%
1	2	3	4=2-3	5=4/3
NERACA				
Kas	58.138	34.861	23.277	66,77%
Pendapatan Bunga yang akan Diterima	479.591	335.685	143.906	42,87%
Penempatan pada Bank lain	8.796.800	8.162.808	633.992	7,77%
Penyisihan penghapusan aset produktif	(43.933)	(34.753)	(9.180)	26,41%
Pinjaman yg diberikan	39.559.023	33.018.985	6.540.038	19,81%
Penyisihan penghapusan aset produktif	(301.555)	(579.885)	278.330	-48,00%
Aset tetap dan inventaris	4.368.012	3.861.845	506.167	13,11%
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(1.195.383)	(869.926)	(325.457)	37,41%
Aset tidak berwujud	230.914	143.034	87.880	61,44%
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(148.323)	(110.793)	(37.530)	33,87%
Aset lain-lain	64.033	106.048	(42.015)	-39,62%
Total Aktiva	51.867.317	44.067.909	7.799.408	17,70%
Kewajiban segera	39.077	152.547	(113.470)	-74,38%
Utang bunga	53.725	44.892	8.833	19,68%
Utang pajak	28.133	26.178	1.955	7,47%
Simpanan pihak ketiga	18.807.593	15.458.189	3.349.404	21,67%
Simpanan dari bank lain	10.600.000	10.600.000	-	0,00%
Pinjaman Diterima	2.433.333	3.383.333	(950.000)	-28,08%
Kewajiban lain-lain	36.461	2.829.468	(2.793.007)	-98,71%
Total kewajiban	31.998.322	32.494.607	(496.285)	-1,53%
Modal Dasar	15.200.000	10.200.000	5.000.000	49,02%
Modal sumbangan	2.832.301	35.000	2.797.301	7992,29%
Cadangan Umum	64.113	528.129	(464.016)	-87,86%
Cadangan Tujuan	216.801	800.292	(583.491)	-72,91%
Laba yang belum ditentukan tujuannya	-	-	-	-
Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	-	(1.446.109)	1.446.109	-100,00%
Laba (Rugi) tahun berjalan	1.555.780	1.455.990	99.790	6,85%
Total Ekuitas	19.868.995	11.573.302	8.295.693	71,68%

(Ribuan Rp)



URAIAN	2019	2018	Deviasi	
			Nominal	%
1	2	3	4=2-3	5=4/3
LABA/RUGI				
Bunga kontraktual	8.133.012	6.441.076	1.691.936	26,27%
Provisi	554.357	493.507	60.850	12,33%
Biaya transaksi	(80.000)	(36.934)	(43.066)	116,60%
Pendapatan ops lainnya	718.326	472.014	246.312	52,18%
Pendapatan Operasional	9.325.695	7.369.663	1.956.032	26,54%
Beban bunga kontraktual	2.040.249	1.857.130	183.119	9,86%
Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif	96.153	247.411	(151.258)	-61,14%
Beban pemasaran	110.000	27.143	82.857	305,26%
Beban administrasi dan umum	4.605.711	3.268.799	1.336.912	40,90%
Beban lainnya	554.155	179.121	375.034	209,37%
Beban Operasional	7.406.268	5.579.604	1.826.664	32,74%
Pendapatan Non Operasional	90.000	9.010	80.990	898,89%
Beban Non Operasional	97.500	47.640	49.860	104,66%
Pendapatan (beban) non operasional	(7.500)	(38.630)	31.130	-80,59%
Laba Bersih Sebelum Pajak	1.911.927	1.751.429	160.498	9,16%
Taksiran Pajak Penghasilan	356.147	295.439	60.708	20,55%
Laba/rugi setelah pajak	1.555.780	1.455.990	99.790	6,85%
FINANCIAL RATIOS				
Kualitas Aktiva Produktif (NPL NET)	2,10%	2,10%	0,00%	0,00%
KPMM (CAR)	74,87%	50,86%	24,01%	47,21%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	77,67%	83,11%	-5,44%	-6,55%
Return on Asset (ROA)	4,11%	4,13%	-0,02%	-0,48%
Kuallitas Aktiva Produktif (KAP)	2,20%	2,24%	-0,04%	-1,79%
Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)	79,42%	75,71%	3,71%	4,90%
Cash Ratio (CR)	28,01%	35,54%	-7,53%	-21,19%

IV. STRATEGI MANAJEMEN

Adapun Strategi yang dilakukan Bank Pasar di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

A. Operasional

1. Melakukan penyempurnaan ketentuan dan produk Tabungan, Deposito dan Kredit.
2. Meningkatkan pelayanan Tabungan, Deposito dan Kredit.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap lini bagian
4. Menerapkan strategi pemasaran efektif dengan tetap berpedoman kepada prinsip *prudential banking*.
5. Memperluas dan meningkatkan penyaluran kredit program baik secara langsung



- maupun melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* serta mengoptimalkan fungsi bank selaku penata usaha kredit program pola *channeling*.
6. Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit serta pengembangan produk baru.
 7. Peningkatan *market share* kredit dengan memperluas pasar melalui peningkatan penyaluran *Consumer Loan*
 8. Melakukan update ketentuan tarif serta peningkatan penjualan *Product Wealth Management* guna meningkatkan *fee based income*.
 9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan produk *Consumer Banking* melalui peningkatan SDM.
 10. Memperkuat dan mengembangkan sistem Kredit Pegawai, Kredit Modal Kerja.
 11. Optimalisasi *return* dengan mengoptimalkan momentum pergerakan pasar keuangan.
 12. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap *internal customer* maupun *eksternal customer*.
 13. Meningkatkan efektivitas proses internal serta pengembangan proses operasional bisnis.
 14. Optimalisasi pengelolaan akses likuiditas dengan tahap memperhatikan prinsip GCG dan *Prudential Banking*.
 15. Meningkatkan kualitas pengelolaan *human capital* dan organisasi melalui peningkatan kompetensi.
 16. Optimalisasi dana kelolaan.
 17. Meningkatkan transaksi *treasury* melalui sosialisasi dan promosi serta peningkatan efektivitas marketing.
 18. Mendukung peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terutama dana dari institusi pemerintah ataupun Institusi non Pemerintah.
 19. Mendukung meningkatkan perolehan pendapatan *fee based income*.
 20. Mengelola nasabah korporasi dan meningkatkan *awareness* nasabah korporasi terhadap produk dan layanan di BPR Bank Pasar.

B. Teknologi Informasi :

1. Melakukan pengembangan dan implementasi pada sistem sehingga menjadi lebih terpadu serta melakukan penerapan kebijakan dan prosedur yang lebih fokus kepada *end user* dengan dukungan *top management*.
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan solusi atas kebutuhan nasabah terkait dengan pencapaian bisnis BPR Bank Pasar.
3. Meningkatkan performansi kinerja sistem secara keseluruhan sehingga lebih dapat diandalkan dan stabil melalui pengembangan kualitas karyawan di bidang teknologi.
4. Berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses bisnis dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
5. Memperkuat *surrounding system* sesuai dengan perkembangan Bank.

C. Kepatuhan :

1. Menetapkan langkah-langkah yang dipergunakan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.



3. Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator.
4. Memastikan keamanan aset, kekayaan dan sumber daya bank lainnya terlindungi secara hukum.
5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

D. Manajemen Risiko :

1. Mengelola dan mengembangkan serta melaporkan potensi risiko pasar dan likuiditas secara komprehensif.
2. Menerapkan manajemen risiko kredit secara komprehensif.
3. Membangun *Risk Management System* yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan peraturan yang berlaku.
4. Membentuk *Credit Committee* (CC) dan mengembangkan berbagai kebijakan dan pedoman bisnis yang berbasis risiko.

E. Umum :

1. Revisi pedoman pengadaan barang/jasa dan pengelolaan dokumen.
2. Pemenuhan Aktiva tetap untuk menunjang aktivitas operasional bank.
3. Peningkatan pengelolaan dokumen perusahaan
4. Pemenuhan dan pengelolaan bidang kerumahtanggaan untuk menunjang aktivitas operasional

F. Pengendalian Keuangan :

1. Meningkatkan *Accounting* dan *Report System* yang akurat, tepat waktu dan patuh terhadap regulasi.
2. Mengupdate IT sesuai dengan perkembangan Perbankan

G. Perencanaan Strategis :

1. Mengembangkan struktur organisasi BPR Bank Pasar yang efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran BPR Bank Pasar dalam jangka panjang.
2. Mempertahankan dan meneruskan pola proses *bottom up* dan *top down planning* untuk merencanakan penambahan aktiva dan laba secara stabil dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pola perencanaan strategis yang terintegrasi dalam rangka mendukung peningkatan *market share* dan *profitable* yang tinggi.
4. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan kinerja seluruh pegawai melalui pengembangan Sistem Manajemen Strategi.
5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategi manajemen melalui dukungan data.

H. Sumber Daya Manusia :

1. Pengembangan SIM bidang Sumber Daya Manusia untuk mendukung kinerja dan kebutuhan perusahaan
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kualitas *Reward and Punishment System* dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai.
5. Pelayanan informasi Sumber Daya Manusia berbasis teknologi bagi para



pegawai.

6. Penuhan kebutuhan jumlah pegawai.
7. Kebijakan dan pelaksanaan *recruitment*.

I. Pendidikan dan Pelatihan :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan dan struktur organisasi.
2. Melakukan program pendidikan dan pelatihan secara profesional, terprogram dan berkesinambungan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan dan pelatihan dengan sistem pengembangan pegawai.

J. Audit Internal :

1. Meningkatkan Peran Audit Internal sebagai *Strategic Business Partner* dan memastikan optimalnya penerapan GCG.
2. Memastikan pengelolaan dokumentasi dan administrasi audit secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan kemampuan KIC dalam teknis pelaksanaan pemeriksaan.

K. Layanan Operasional :

1. Meningkatkan pelayanan transaksi melalui IBS Core (Integrated Banking System Core) serta meningkatkan kecepatan layanan kepada nasabah/*counterparty* dalam layanan menggunakan IBS Branchless.
2. Penyempurnaan ketentuan-ketentuan operasional.
3. Penuhan kebutuhan uang kas/tunai di teller untuk penyetoran/penarikan dari nasabah.
4. Pengelolaan administrasi kredit secara tertib.
5. Sentralisasi pelaporan SID.

L. Manajemen Perusahaan :

1. Meningkatkan Laba dan Aset Perusahaan melalui pengawasan dan monitoring kinerja berbasis Key Performance indicator (KPI)
2. Peningkatan kinerja keuangan Perusahaan.

M. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

1. Melakukan perbaikan kualitas kredit dengan melakukan pendekatan 3R (Restrukturisasi Kredit, Resceduling Kredit dan Recondition kredit)
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kredit hapusbuku.
3. Pencapaian target kredit hapus buku melalui jumlah penerimaan kembali kredit hapus buku.

N. Credit Risk Reviewer

1. Mengembangkan sistem dan prosedur pengendalian risiko kredit dalam mendukung ekspansi kredit/pengelolaan kualitas risiko kredit secara berkesinambungan.
2. Mengelola risiko kredit dan *target market*.



O. Sekretaris Perusahaan

Semakin besar perusahaan, semakin luas pula rentang kegiatan yang harus dilakukan oleh Direksi, oleh karena itu diperlukan seorang Sekretaris Perusahaan. Namun demikian, apabila kebutuhan Sekretaris Perusahaan belum mendesak, maka tugas-tugas tersebut dapat dilimpahkan pada unit organisasi di dalam perusahaan yang telah ada.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

- Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi maupun Rapat Pemilik Modal;
- Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi;
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengadakan program pengenalan mengenai perusahaan kepada anggota Dewas dan Direksi yang baru diangkat; dan
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan informasi perusahaan.

H. Kegiatan dan Sosialisasi *Good Corporate Governance* Tahun 2018

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diawali dengan penerapan budaya kerja perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi *corporate value* BPR Bank Pasar.

Dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) maka *corporate value* BPR Bank Pasar dijabarkan dalam bentuk *code of conduct* (etika usaha dan tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pegawai BPR Bank Pasar dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Salah satu etika perilaku yang terdapat pada *code of conduct* yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan, dan sebagaimana diketahui salah satu cakupan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank Pasar sudah menerapkan Budaya Kerja yang dikenal dengan nama PASAR

I. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Yang Mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau Lebih Dari Modal Disetor

Seluruh Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, baik di BPR Bank Pasar, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam negeri.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak (sebesar 100%) yang saat ini walikotanya adalah Bapak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM, MT



Struktur Modal :

• Modal Disetor	Rp.10.200.000.000
• <u>Modal Sumbangan</u>	<u>Rp. 2.797.301.247 +</u>
• TOTAL	Rp.12.997.301.247

J. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas Lainnya, Direksi Lainnya Dan/Atau Pemegang Saham Pengendalian BPR Bank Pasar

Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

K. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas Dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPR Bank Pasar tahun 2018 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Pontianak. Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		DEWAN PENGAWAS	
		Orang	Ribuan (Rp)
1	a. Keseluruhan Gaji Tahun 2017		
	Januari s.d November	1	73.786
	Desember	1	6.668
	b. THR	1	2.488
	c. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh)	1	13.965
TOTAL			96.907
NO	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		DIREKSI	
		Orang	Ribuan (Rp)
1	a. Keseluruhan Gaji Tahun 2017		
	Januari s.d Desember	2	221.796
	b. THR	2	57.390
	c. Tunjangan	2	221.016
	d. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh)	1	27.931
TOTAL			528.133
2	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang		
	a. Dapat dimiliki		
	- Pakaian Dinas	1	-
TOTAL			528.133



L. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

NO	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio	
				Tertinggi	Terendah
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	4.007	1.965	67,10%	32,90%
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	10.017	8.014	55,55%	44,45%
3	Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	6.668	-	100,00%	0,00%
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	10.017	4.007	71,43%	28,57%

M. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Dan Direksi

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawa

Pada tahun 2018, Dewan Pengawas telah melakukan rapat (secara fisik) sebanyak 3 kali Pertemuan.

Nama Peserta Rapat	Kehadiran	Presentase
Muhammad Fahmi	3	60,00%
Agus subardi	3	60,00%
Hermansyah	3	60,00%

2. Pada tahun 2018, BPR Bank sudah memiliki 2 (dua) orang Direksi

N. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Pengertian *Fraud* mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal strategi anti *fraud* bagi Bank Umum. Jumlah penyimpangan internal BPR Bank Pasar yang terjadi selama tahun 2018 :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data *fraud* dengan nominal diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersifat *risk loss* maupun *potensial loss*.



O. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

P. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

1. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam setiap risalah rapat Dewan Pengawas, paling kurang mencakup nama anggota Dewan Pengawas yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
2. Kegiatan Operasional selama tahun 2018 telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku serta tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Tahun 2018

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di tahun 2018 BPR Bank Pasar telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 16.458.860,- (*enam belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) dana untuk kegiatan sosial dan Kesehatan yang tersebar di berbagai aktifitas. Adapun kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi :



SEKTOR	SUB SEKTOR	KEGIATAN	NOMINAL (Rp)
LINGKUNGAN	Pembangunan / pengadaan sarana /rehabilitas prasarana terhadap fasilitas umum	1. Bantuan doorprize dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1439H untuk PHBI	748.000
		2. Partisipasi pemasangan media penyuluhan masyarakat dalam rangka Pilkada	2.400.000
		3. Partisipasi hari BPR dan BPRS tanggal 08 Juni 2018	1.500.000
		4. Partisipasi PAN-HUT HIMASI	500.000
		5. Partisipasi doorprize PHBI untuk acara tahun baru islam 1 muharam	700.000
		6. Bantuan dan sumbangan korban gempa di Palu Sulteng	500.000
		7. Bantuan dan sumbangan untuk PELTI	1.000.000
		8. Bantuan PRSI Kota Pontianak	1.000.000
		9. Bantuan dan sumbangan 3 buah nasi adab dalam rangka HUT Kota Ptk	1.800.000
		10. Bantuan dan sumbangan untuk kampung wisata Tenun	500.000
		11. Krgan bunga HUT Perum Damri ke-72	350.000
		12. Partisipasi doorprize untuk DPK-IKAPTK	250.000
TOTAL I			11.248.000
KESEHATAN	Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	1. Bantuan anjangsana kelahiran Bantuan orang sakit dan Meninggal dunia	5.210.860
TOTAL II			5.210.860
TOTAL I + II			16.458.860

V. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BPR BANK PASAR TAHUN 2018

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, *Self Assessment Penerapan Tata Kelola BPR*. BPR Bank Pasar selama tahun 2018 yang berlandaskan pada prinsip dasar yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut, disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

1. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah struktur Organisasi Bank sudah terlalu lama harus di sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* Bank adalah kebijakan dan



prosedur Bank hampir sepenuhnya mengakomodir seluruh kegiatan operasional Bank. Jumlah dan komposisi Direksi berjumlah 2 (dua), Jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang sedangkan yang satunya masih menunggu proses pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan

B. Governance Process

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah telah dilaksanakan setiap kegiatan usaha Bank, diantaranya yaitu dengan dibuatnya sistem dan prosedur IT yang mengatur setiap kegiatan usaha Bank.
2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah :
 - a. Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman budaya kepatuhan dan budaya risiko di setiap unit kerja;
 - b. Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan yang sifatnya berulang namun dalam proses penyelesaian.

C. Governance Outcome

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah telah dilaksanakan sistem transparansi laporan, penyusunan sistem prosedur kegiatan usaha Bank yang di dalamnya menerapkan asas perlindungan terhadap konsumen, telah mendapat sistem *assessment*/audit yang dilakukan secara berkala.
2. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah tidak terdapat pelanggaran (*fraud*).

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG	
Peringkat Komposit	Definisi Peringkat
2,24	Baik

Sesuai dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BPR Bank Pasar tahun 2018 memiliki peringkat "**Baik**".



Pontianak, 22 April 2019

PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak

Direksi

Drs. Agus Subardi, SE. MM.
Direktur Utama



Hermansyah, SE.
Direktur

Dewan Pengawas



Muhammad Fahmi, SE. MM. Ak. CA.
Ketua Dewan Pengawas

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*

PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK

Alamat BPR*

JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK

Posisi Laporan*

Desember, 2018

Modal Inti BPR*

Rp10.845.306.840

Total Aset BPR*

Rp44.067.908.588

Bobot Faktor BPR

B

*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

Terisi

106

Belum terisi

0

SEMPURNA

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

2,27

Predikat Komposit

Baik

Lihat Kertas Kerja



Cetak Laporan



Cetak Hasil Penilaian



Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

2,24

Predikat Komposit

Baik

Lihat Kertas Kerja



Cetak Laporan



Cetak Hasil Penilaian



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK
Alamat BPR	JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp10.845.306.840
Total Aset BPR	Rp44.067.908.588
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				jumlah Direksi baru 2 (dua) orang salah satu direksi yaitu Direktur membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				seluruh anggota direksi bertempat tinggal dikota yg sama pada provinsi lokasi kantor pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				anggota direksi tidak merangkap jabatan pada bank maupun non bank atau lembaga lainnya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan terhadap beberapa proyek pekerjaan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.			v			seluruh anggota direksi telah lulus fit and profer dan telah diangkat oleh Walikota
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		13					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		2,17					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1,08					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugasnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit sesuai komitmen
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Rapat Direksi telah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yg bersifat strategis
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				pendidikan dan pelatihan sudah dilaksanakan untuk seluruh karyawan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sudah semaksimal mungkin mengimplimentasikannya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				dalam proses pembuatan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan tugas kepada walikota melalui dewan pengawas sudah dilaksanakan sosialisasi
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi sudah ditungkan dalam risalah
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan disegala bidang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				dalam proses
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,08					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,46					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		dewan pengawas masih 1 (satu) orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				jumlah anggota dewan pengawas tidak melampaui
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				seluruh anggota dewan pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat walikota
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				semua anggota dewan pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			dalam proses pembuatan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				seluruh anggota dewan pengawas tidak rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				mayoritas anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				bank pasar tidak memiliki komisaris independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan pengawas sudah memastikan ke direksi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				dewan pengawas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				pengambilan keputusan putusan sudah sesuai aturan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				anggota dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				anggota komisaris sudah melakukan pemantauan direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat di tuangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,17
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,36

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	2	3	4	5	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank Pasar sudah memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.				v		Bank Pasar sudah memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,60
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,40
	Penjumlahan S + P + H						3,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p>		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan di Bank Pasar tidak menangani penyaluran dana
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan selalu belajar untuk
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>		v				Bank pasar sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Bank pasar sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Bank pasar sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE kepatuhan memastikan seluruh kegiatan yg dilakukan bank pasar sesuai dengan undang-undang dan peraturan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE kepatuhan memastikan seluruh kegiatan yg dilakukan bank pasar sesuai dengan undang-undang dan peraturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,96
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anngota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada direktur utama
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				anggota Direksi yg membawahi kepatuhan selalu menyampaikan laporan kepatuhan kepada Dirut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,16
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Bank Pasar sudah menerapkan fungsi audit intern
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Bank Pasar sudah menerapkan fungsi audit intern
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Bank Pasar sudah mengikutkan pelatihan kepad karyawan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Bank Pasar sudah menerapkan fungsi audit intern
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank pasar sudah menunjuk PE manajemen risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem	1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	2	3	4	5	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.				v		Bank Pasar belum memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.				v		Bank Pasar belum memiliki kebijakan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Bank Pasar telah memenuhi ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank Pasar sudah melaporkan laporan pemberian kredit kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank Pasar tidak melanggar ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						3,40
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Pengawas sudah melakukan pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis disampaikan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,46	0,36	-	0,33	0,24	0,22	0,03	-	0,28	0,17	0,17	2,27
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot				
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5						
Faktor 1	6	8	5	0	5	1	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	22%
Nilai Awal				0	10	3	0	0	13	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	
Rata-rata									2,17	1,08					2,00	0,80						2,00	0,20			2,08	0,46	
Faktor 2	9	8	1	0	7	1	1	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16,67%	
Nilai Awal				0	14	3	4	0	21	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,33	1,17					2,00	0,80						2,00	0,20			2,17	0,36	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					4,00	1,60						4,00	0,40			3,00	0,33	
Faktor 5	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	4	0	1	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	8	0	4	0	12	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,40	0,96						2,00	0,20			2,16	0,24	
Faktor 6	5	4	4	0	5	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,00	0,20			2,00	0,22	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2,78%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						2,00	0,20			1,10	0,03	
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	
Faktor 9	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	2	0	4	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									4,00	2,00					3,00	1,20						2,00	0,20			3,40	0,28	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,00	0,20			2,00	0,17	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,00	0,20			2,00	0,17	
Nilai Komposit																								2,27				
Predikat Komposit																								Baik				

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK
Alamat BPR	JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp10.845.306.840
Total Aset BPR	Rp44.067.908.588
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				jumlah Direksi baru 2 (dua) orang salah satu direksi yaitu Direktur membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				seluruh anggota direksi bertempat tinggal dikota yg sama pada provinsi lokasi kantor pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				anggota direksi tidak merangkap jabatan pada bank maupun non bank atau lembaga lainnya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan terhadap beberapa proyek pekerjaan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.			v			seluruh anggota direksi telah lulus fit and profer dan telah diangkat oleh Walikota
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						2,17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugasnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit sesuai komitmen
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Rapat Direksi telah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yg bersifat strategis
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				pendidikan dan pelatihan sudah dilaksanakan untuk seluruh karyawan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sudah semaksimal mungkin mengimplimentasikannya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				dalam proses pembuatan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan tugas kepada walikota melalui dewan pengawas
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sudah dilaksanakan sosialisasi
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi sudah ditungkan dalam risalah
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan disegala bidang ditunjukan dengan peningkatan kinerja
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				dalam proses
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,08
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,42

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.				v		dewan pengawas masih 1 (satu) orang
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				jumlah anggota dewan pengawas tidak melampaui
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				seluruh anggota dewan pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat walikota
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				semua anggota dewan pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			dalam proses pembuatan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				seluruh anggota dewan pengawas tidak rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				mayoritas anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				bank pasar tidak memiliki komisaris independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	21					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan pengawas sudah memastikan ke direksi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				dewan pengawas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				pengambilan keputusan putusan sudah sesuai aturan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				anggota dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				anggota komisaris sudah melakukan pemantauan direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat di tuangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,17
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank Pasar sudah memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.				v		Bank Pasar sudah memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						3,00
	Penjumlahan S + P + H						3,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan di Bank Pasar tidak menanggapi penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menanggapi penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan selalu belajar untuk
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Bank pasar sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Bank pasar sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Bank pasar sudah menunjuk pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				anggota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE kepatuhan memastikan seluruh kegiatan yg dilakukan bank pasar sesuai dengan undang-undang dan peraturan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE kepatuhan memastikan seluruh kegiatan yg dilakukan bank pasar sesuai dengan undang-undang dan peraturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,96
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anngota Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan kepada direktur utama
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				anggota Direksi yg membawahi kepatuhan selalu menyampaikan laporan kepatuhan kepada Dirut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,16
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				Bank pasar sudah memiliki PE yg bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Bank Pasar sudah menerapkan fungsi audit intern
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Bank Pasar sudah menerapkan fungsi audit intern
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Bank Pasar sudah mengikutkan pelatihan kepada karyawan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Bank Pasar sudah menerapkan fungsi audit intern
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank pasar sudah menunjuk PE manajemen risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BankPasar sudah memiliki kebijakan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.				v		Bank Pasar belum meliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.				v		Bank Pasar belum meliki kebijakan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Bank Pasar telah memenuhi ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank Pasar sudah melaporkan laporan pemberian kredit kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank Pasar tidak melanggar ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						3,40
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Pengawas sudah melakukan pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis disampaikan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan keuangan Bank Pasar sudah didukung oleh sistem yg memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,15

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,42	0,33	-	0,30	0,22	0,20	0,03	0,20	0,26	0,15	0,15	2,24
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5				10%
Faktor 1	6	8	5	0	5	1	0	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
Nilai Awal				0	10	3	0	0	13	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									2,17	1,08						2,00	0,80						2,00	0,20	2,08	0,42
Faktor 2	9	8	1	0	7	1	1	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Nilai Awal				0	14	3	4	0	21	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17						2,00	0,80						2,00	0,20	2,17	0,33
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						4,00	1,60						4,00	0,40	3,00	0,30
Faktor 5	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	4	0	1	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	8	0	4	0	12	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,40	0,96						2,00	0,20	2,16	0,22
Faktor 6	5	4	4	0	5	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,20
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40						2,00	0,20	1,10	0,03
Faktor 8	3	7	2	0	3	0	0	0	3	0	0	7	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	14	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,20
Faktor 9	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	2	0	4	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									4,00	2,00						3,00	1,20						2,00	0,20	3,40	0,26
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,15
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,15
Nilai Komposit																									2,24	
Predikat Komposit																									Baik	